



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di JL. xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini member kuasa khusus kepada Taufik, S.H., Muhammad Gandhi, S.H., AR. Sofyan Harahap, S.H, Advokad-Pengacara/Kuasa Hukum pada kantor Law Office Taufik, S.H & Associates yang beralamat Jalan Tamtama No. 6 B Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di JL. xxxx, Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

Telah membaca surat permohonan pencabutan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 11 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 11 Desember 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 28 September 1991 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kotamadya Binjai, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa awal perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, bertempat tinggal di Jl. xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten langkat, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. xxxx, Laki-laki, lahir di Cengkeh Turi tanggal 25 -12-1985;
 - b. xxxxx, Laki-laki, lahir di Sendang Rejo tanggal 25 Juni 1992, telah menikah;
 - c. xxxxx, Perempuan, lahir di Sambi Rejo tanggal 30-12-1996;
 - d. xxxx, Laki-laki, lahir di Sambi Rejo, tanggal 02-12-2002;
4. Bahwa perkawinan mulai ada pertengkaran pada tahun 1995, Termohon sering mencaci, memaki dengan kata-kata yang tak pantas dengan menyebutkan nama hewan untuk Pemohon, namun Pemohon tetap bersabar;
5. Bahwa pertengkaran terus terjadi, karena tetap saja sering memaki, mencaci, dan atas pertengkaran tersbut pula Pemohon dan Termohon didamaikan yakni pada tahun 1995 oleh kedua belah pihak keluarga, juga pada tahun 1997 telah pernah didamaikan;
6. Bahwa Termohon sering berdukun, agar Pemohon patuh dan menuruti keinginan ataupun kehendak dari Termohon;
7. Bahwa pada tahun 2013 terjadi lagi pertengkaran, Pemohon diancam akan dibunuh oleh Termohon, pada waktu Pemohon tidur malam tiba-tiba dibangunkan oleh Termohon sambil membawa pisau, Pemohon terbangun dan berlari lalu Termohon mengejar Pemohon, kemudian pisau tersebut berhasil ditangkap dari tangan Termohon lalu pisau tersebut Pemohon

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campakkan keluar rumah, juga pada tahun yang sama Pemohon dipukul dengan menggunakan gagang sapu oleh Termohon;

7. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon didamaikan oleh keluarga, namun pertengkaran demi pertengkaran tetap terjadi;
8. Bahwa Termohon juga tidak merasa senang apabila Pemohon berkumpul dengan keluarga Pemohon sehingga terjadi pertengkaran;
9. Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
10. Bahwa puncaknya pada 29 ramadhan 2017 walaupun tidak tinggal serumah Pemohon mendapat perlakuan akan dibunuh oleh Termohon dengan menggunakan parang namun dipisah oleh tetangga;
11. Bahwa dengan keadaan demikian maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf f berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : "f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : "f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karenanya Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Binjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan izin kepada Pemohon (KARNOTO Bin NGASRAN) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NURMAWATI Binti BAHARI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;
12. Bahwa oleh karena Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Langkat maka Pemohon telah mengajukan izin bercerai kepada atasannya di Pemerintah Kabupaten Langkat namun izin tersebut sampai saat ini belum dikeluarkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Maka berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan memeriksa, mengadili serta mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxx) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap *inperson* ke persidangan masing-masing telah mengemukakan maksud masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan maksud PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, Pemohon dan Termohon telah pula memilih hakim mediator yang ditetapkan Pengadilan Agama Stabat yaitu Dra. Siti Masitah, S.H;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi pada tanggal 26 Desember 2018 dimana mediasi tidak berhasil atau gagal, oleh karenanya sidang akan dilanjutkan;

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan izin bercerai dari atasan Pemohon, dan Majelis Hakim member kesempatan mengurus izin tersebut secara maksimal yaitu selama enam bulan;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 3 Juli 2019 Kuasa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, atas pertanyaan Ketua Majelis kuasa Pemohon

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan belum siap surat izin dari atasan Pemohon, selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan secara tertulis tanggal 03 Juli 2019 mencabut perkara yang telah diajukannya pada tanggal 11 Desember 2018, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 11 Desember 2018 dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon, Pemohon dan Termohon telah datang secara *in person*, dan telah melaksanakan mediasi dengan hakim mediato, namun menurut laporan Hakim Mediator tertanggal 26 Desember 2018 mediasi gagal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon atau kuasanya mengatakan belum ada izin tertulis dari atasan Pemohon, oleh karenanya Pemohon akan mencabut permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon atau kuasanya menyatakan mencabut permohonan Pemohon secara tertulis pada persidangan tanggal 03 Juli 2019 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 11 Desember 2018 dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berdamai dan Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon Register Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA.Stb. 11 Desember 2018, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb., tanggal 11 Desember 2018 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra.Rita Nurtini,M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Siti Masitah,SH** dan **Drs.H.Amar Syofyan,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Rita Nurtini,M.Ag sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nuri Qothfil Layaly,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Siti Masitah,SH
Hakim Anggota,

Dra.Rita Nurtini,M.Ag

Drs.H.Amar Syofyan,MH.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly,S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Panggilan	Rp	230.000,00
3.-----	Redaksi	Rp	5.000,00
4.-----	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1580/Pdt.G/2018/PA.Stb.